



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan : Dr. Sutomo Nomor : 33 Singkawang Barat 79123

Telp. (0562) 638342 / Fax. (0562) 638519

Email : dukcapil@singkawangkota.go.id

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2018-2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tindak lanjut hasil pembahasan casecading yang telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bersama TIM Asistensi SAKIP Pemerintah Kota Singkawang melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Singkawang pada tanggal 23 s.d 24 Maret 2020.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang, yaitu Pemerintah Daerah beserta Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Tahun 2018-2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
17. Peraturan Walikota Singkawang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Kota Singkawang untuk :
- a. Perencanaan Jangka Menengah;
  - b. Perencanaan Tahunan;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
  - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  - f. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 8 April 2020



**Tembusan:**

1. Walikota Singkawang
2. Wakil Walikota Singkawang
3. Inspektur Kota Singkawang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA SINGKAWANG NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SINGKAWANG**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	TARGET TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Ketertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\text{Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Kepala Keluarga}} \times 100\%$	90%	92%	94%	96%	100%
		2. Rasio Kepemilikan KTP elektronik	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP elektronik}}{\text{Jumlah penduduk wajib ber-KTP}} \times 100\%$	80%	83%	87%	92%	97%
		3. Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	82,50%	85%	87,50%	90%	92,50%
		4. Rasio Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)}}{\text{Jumlah penduduk usia < 17 Tahun}} \times 100\%$	0	30%	40%	50%	70%

Ditetapkan di Singkawang  
Pada Tanggal 8 April 2020



**Tembusan :**

1. Walikota Singkawang
2. Wakil Walikota Singkawang
3. Inspektur Kota Singkawang